

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU TPS 10
 KELURAHAN TANJUNG SELOR TIMUR KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR: 01/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

Abstrak	:	- Bahwa berdasarkan berdasarkan laporan yang disampaikan di Kantor Bawaslu Kabupaten Bulungan pada tanggal 01 Maret 2024 terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu pada TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur uraian kejadian adalah kedua saksi mencoblos salah satu anggota legislatif namun suaranya disalinan C.1 dan Pleno Kosong. Dalam dugaan pelanggaran administrasi pelapor melaporkan Ketua dan Anggota KPPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan melakukan sidang pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor. Dalam sidang pembuktian pelapor mencabut laporannya dihadapan majelis pemeriksa dan tidak mau melanjutkan perkara tersebut. - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu - Bahwa berdasarkan putusan Bawaslu kabupaten Bulungan memutuskan menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Catatan	:	- Putusan ini diputuskan pada Pleno Bawaslu Kabupaten Bulungan pada hari Sabtu Tanggal 16 Maret tahun 2024. Dan dibacakan dihadapan masing-masing para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari minggu tanggal 17 Maret tahun 2024.